



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Persidangan Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SUYAMTI** umur 68 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cambahan, RT 003 RW 025, Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Desa Nogotirto, Gamping, Kab. Sleman, DI Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan

Saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama SUYATMI dari pasangan suami istri yang bernama Mulyo Pawiro dan Ny. Mulyo Pawiro, lahir di Sleman pada tanggal 01 Juli 1954, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor :



3404011810170006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;

2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama NY. MULYO PAWIRO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2005 di Sleman sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 202/KAL/NtT/2022 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Nogotirto, Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman, tertanggal 29 Desember 2022;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama NY. MULYO PAWIRO mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 26 Desember 2005 telah meninggal dunia seorang bernama NY. MULYO PAWIRO sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 202/KAL/NtT/2022 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Nogotirto, Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman, tertanggal 29 Desember 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak adanya perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404014107540018 tanggal 5 Juni 2012 atas nama SUYAMTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404011810170006 tanggal 18 Oktober 2017 atas nama Kepala Keluarga SUYAMTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah No.188/1971 tanggal 31 Juli 1971 antara Setijoardjo dengan Sujamti, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3404015606620003 tanggal 2 Maret 2019 atas nama SURATINI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404012701057452 tanggal 22 September 2017 atas nama Kepala Keluarga SUTAMAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.202/KAL/NtT/2022 tanggal 29 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Surat-surat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga surat-surat tersebut secara sah dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : Ngatijo.

- Bahwa Saksi adalah saudara jauh Pemohon;



- Bahwa Saksi mengenal ayah Pemohon yang bernama Mulyo Pawiro dan Ibu Pemohon yang bernama Ny. Mulyo Pawiro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon bertempat tinggal di Cambahan RT 003 RW 025 Kelurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Pemohon sudah meninggal dunia sekira tahun 2005, sedangkan bapaknya meninggal sekira tahun 1989, dan sewaktu orang tua Pemohon meninggal dunia Saksi menghadiri acara pemakamannya;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Suyamti (Pemohon) dan Suratini;
- Bahwa Suratini saat ini masih hidup dan ikut hadir dipersidangan ini;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon yang terlambat, dan akan digunakan untuk mengurus warisan;

Saksi II : Suharti.

- Bahwa Saksi adalah saudara jauh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal ayah Pemohon yang bernama Mulyo Pawiro dan Ibu Pemohon yang bernama Ny. Mulyo Pawiro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon bertempat tinggal di Cambahan RT 003 RW 025 Kelurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Pemohon sudah meninggal dunia sekira tahun 2005, sedangkan bapaknya meninggal sekira tahun 1989, dan sewaktu orang tua Pemohon meninggal dunia Saksi menghadiri acara pemakamannya;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Suyamti (Pemohon) dan Suratini;
- Bahwa Suratini saat ini masih hidup dan ikut hadir dipersidangan ini;



- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon yang terlambat, dan akan digunakan untuk mengurus warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bahwa di Sleman tanggal 26 Desember 2005 telah meninggal dunia seorang bernama NY. MULYO PAWIRO sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 202/KAL/NtT/2022 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Nogotirto, Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman, tertanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cambahan RT 003 RW 025 Kelurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman;



2. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Suyatmi dari pasangan suami istri yang bernama Mulyo Pawiro dan Ny. Mulyo Pawiro, lahir di Sleman pada tanggal 01 Juli 1954, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3404011810170006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;
3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Suyanti (Pemohon) dan Suratini;
4. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Ny. Mulyo Pawiro telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2005 di Sleman sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 202/KAL/NtT/2022 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, tertanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan sebagaimana dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan *a quo* cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 beserta Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 26 Desember 2005 telah meninggal dunia seorang bernama NY. MULYO PAWIRO sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 202/KAL/NtT/2022 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Nogotirto, Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman, tertanggal 29 Desember 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Hernawan, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Nuraini Agustina Mudjito, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. -
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Juru sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)